



P U T U S A N
Nomor 67/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MARTINCE WOMSIWOR, tempat/tanggal lahir: Biak, 06 November 1985, beralamat di Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan: dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel A. Rumayom, S.H., Rose Meiland Abisay, S.H, Romy Batfeny, S.H, Max. P. Kafiar, S.H, Samparisna E.M. Kbarek, S.H., M.H, Asdar Djabbar, S.H, M.H., James F. Nussy, S.H, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 11, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula sebagai **Tergugat** ;

I a w a n

IMANUEL MAMBRASAR, tempat/tanggal lahir: Biak, 28 Desember 1987, Pekerjaan: Pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori, beralamat di Kampung Mansoben, RT/RW: 004/002, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**, semula sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 67/PDT/2023/PT JAP tanggal 01 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 67/PDT/2023/PT JAP tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 19 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor : 67 /PDT/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Imanuel Mambrasar** dengan Tergugat **Martince Womsiwor** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Desember 2011 sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9119-KW-26122011-0004, tanggal 6 Juni 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp815.000,00 (Delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Biak diucapkan pada tanggal 19 September 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, Pembanding diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 27 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Mengajukan Banding Nomor : 7 /Akt.Pdt/2023/PN Bik tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Biak Permohonan tersebut diikutidengan memori banding tanggal 16 Oktober 2023:

- Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa penyebab percekcoakan antara Pemohon Banding dan Termohon Banding adalah karena Pemohon Banding sejak tahun 2017 mencurigai Termohon Banding memiliki hubungan dengan perempuan lain.



2. Bahwa Permohonan Banding bersama anak pada 31 Januari 2018 meninggalkan rumah karena diancam oleh Termohon Banding.
 3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018 dilakukan pertemuan di kantor Desa, dan dalam pertemuan tersebut Termohon Banding dan wanita yang diduga memiliki hubungan dengan Termohon Banding tidak mengakui adanya hubungan special.
 4. Bahwa Termohon Banding memutus komunikasi dengan Pemohon Banding sejak bulan Februari 2018.
 5. Bahwa Pemohon Banding menunggu Termohon Banding untuk menjemput Pemohon Banding dan selanjutnya meminta maaf namun tidak dilakukan oleh Termohon Banding.
 6. Bahwa tidak benar dalil Termohon Banding yang menyatakan Pemohon Banding cemburu buta;
 7. Bahwa sejak Januari 2018 Termohon Banding tidak menafkahi lagi Pemohon Banding;
- Dan selajutnya memohon agar Majelis hakim memutus perkara ini dengan

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor :26/Pdt.G/2023/PN Bik pada tanggal 19 September 2023;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak Gugatan Termohon Banding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Banding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Banding semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah benar;
2. Bahwa Termohon Banding keberatan terhadap alasan-alasan memori banding;
3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018 Pembanding mengundang Terbanding untuk melakukan klarifikasi, dan dari hasil klarifikasi tidak terbukti adanya hubungan Termohon Banding dengan wanita lain teman sekantor Termohon Banding.



4. Bahwa setelah adanya klirifikasi, Termohon Banding mengajak Pemohon Banding untuk pulang, namun Pemohon Banding tidak mau dengan alasan mau menenangkan diri dulu.
5. Bahwa atas adanya pelaporan ke POLRES Supriori, perkara Pemohon Banding telah diselesaikan dengan kesepakatan antara lain untuk perceraian

Dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim :

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
- Menolak Permohonan Banding berserta alas an alasannya dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak No 26/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 19 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Termohon Banding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan Pemohon Banding dalam memorinya adalah terjadinya percekcoakan dalam rumah tangga adalah akibat perbuatan Termohon Banding;

Menimbang, alasan dalam memori Banding tersebut telah diajukan dalam jawabannya dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan memori banding tersebut merupakan pengulangan, dan telah merupakan pokok persengketaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, maka alasan memori banding tesebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 26/Pdt.G/2023/ PN Bik tanggal 19 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb. 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 19 September 2023, Nomor 26/Pdt G/2023/PN Bik, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang terdiri dari Adrianus Agung Putrantono ,S.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H.,M.H. dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tommy K. I. Medellu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.
TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.
Ttd.
SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,
Ttd.

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034